

RESTORATIVE JUSTICE DAN REFORMULASI SANKSI PIDANA NARKOBA ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI UU PENYESUAIAN PIDANA DAN KEBIJAKAN REHABILITATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Aditya Putra Setyawan¹, Siti Humulhaer², Muhammad Fajar Alfahimi³, Wisnu Cahyo Apriliyadi⁴,
Dwi Mani Suci Purwanto⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

*Email Correspondence: setyawanadityaputra0@gmail.com

Received: 15-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 30-01-2026 | Published: 02-03-2026

Abstract

This study analyzes recent developments in Indonesia's drug policy following the enactment of Law Number 1 of 2025 on Sentencing Adjustment and the ongoing revision of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, which has been proposed for inclusion in the 2025 Priority National Legislative Program (Prolegnas). The analysis focuses on the transformation of sentencing paradigms from a conventional retributive approach toward a restorative justice and rehabilitative approach, as well as the implications of abolishing special minimum penalties in narcotics cases on judicial discretion. This research employs a normative legal research method using conceptual, statutory, and philosophical approaches. The findings indicate that the Sentencing Adjustment Law has created broader space for judicial independence in imposing criminal sanctions, accommodated judicial practices reflected in Supreme Court Circular Letters (SEMA), and provided legitimacy for the application of restorative justice mechanisms for narcotics users. However, conceptual challenges remain regarding the use of the term restorative justice in the context of narcotics offenses, which are often categorized as victimless crimes and may be more appropriately addressed through a rehabilitation-oriented framework based on a medical model. This study recommends the harmonization of the Sentencing Adjustment Law with the ongoing revision of the Narcotics Law, the strengthening of rehabilitation facilities, and the development of specialized drug courts as dedicated institutions for handling narcotics-related cases.

Keywords: *Restorative Justice; Sentencing Adjustment Law; Narcotics Criminal Sanctions; Rehabilitation; Progressive Law.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perkembangan terbaru kebijakan pidana narkoba di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) dan dinamika revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sedang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025. Fokus analisis diarahkan pada transformasi paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif konvensional menuju pendekatan restorative justice dan rehabilitatif, serta implikasi penghapusan pidana minimum khusus dalam perkara narkotika terhadap diskresi hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, statuta, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Penyesuaian Pidana telah membuka ruang bagi independensi hakim yang paripurna dalam menjatuhkan sanksi pidana, mengakomodasi praktik SEMA yang berlaku, serta memberikan legitimasi bagi penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkotika. Namun demikian, terdapat problematika konseptual terkait penggunaan terminologi restorative justice dalam konteks victimless crime narkotika yang lebih tepat dikategorikan sebagai rehabilitation theory dengan medical model. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara UU Penyesuaian Pidana

dengan revisi UU Narkotika yang sedang berlangsung, penguatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, dan pengembangan drug court sebagai institusi khusus penanganan perkara narkotika.

Kata Kunci: Restorative Justice, UU Penyesuaian Pidana, Sanksi Pidana Narkoba, Rehabilitasi, Hukum Progresif

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penanganan tindak pidana narkotika yang mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), hasil Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika tahun 2023 menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia usia 15-64 tahun. Data EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan sejak awal tahun 2024, Polri telah menindak 33.924 kasus kejahatan dan peredaran narkotika dengan peningkatan 1,51 persen dari Agustus 2024 ke September 2024.² Lebih mengkhawatirkan, pada September 2024 sebesar 13,73 persen dari 4.865 orang yang dilaporkan terkait kasus narkotika berstatus pelajar dan mahasiswa.

Paradoks dalam penanganan tindak pidana narkotika terlihat jelas: sementara jumlah kasus terus meningkat, sistem pemasyarakatan mengalami overkapasitas parah. Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan rata-rata hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mencapai 200-300% dari daya tampung. Sementara itu, pendekatan pemidanaan konvensional yang mengedepankan retributive justice dengan pidana penjara sebagai sanksi utama, terbukti tidak efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, khususnya pemulihan (rehabilitasi) dan resosialisasi bagi penyalahguna narkotika.

Terdapat kegamangan fundamental dalam sistem hukum pidana narkotika Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) mengadopsi konsep dekriminalisasi dan depenalisasi pengguna narkotika sebagaimana diamanatkan Konvensi Internasional PBB tentang Narkotika. Pasal 103 UU Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi sebagai sanksi pengganti pidana penjara. Namun di sisi lain, ancaman pidana minimum khusus yang ketat dalam Pasal 111, 114, dan 115 UU Narkotika membatasi ruang diskresi hakim untuk menerapkan pendekatan rehabilitative.

Tahun 2025 menjadi titik balik penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) yang menghapus frasa "pidana penjara paling singkat" dalam ketentuan pidana minimum khusus UU Narkotika. Perubahan ini memberikan implikasi yuridis fundamental terhadap sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia. Selain itu, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 untuk mengatasi masalah overkapasitas rutan dan responsivitas terhadap zat psikoaktif baru. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana transformasi paradigma pemidanaan narkotika pasca UU Penyesuaian Pidana dalam perspektif restorative justice? Apa implikasi yuridis penghapusan pidana minimum khusus terhadap diskresi hakim dalam perkara narkotika? Bagaimana problematika konseptual penerapan restorative justice dalam konteks victimless crime narkotika?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana

Konsep Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan melalui pemidanaan, restorative justice menempatkan pemulihan kerugian, rekonsiliasi sosial, serta tanggung jawab pelaku sebagai fokus utama penanganan perkara.

Menurut Howard Zehr, restorative justice adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari solusi terhadap dampak kejahatan dan implikasinya di masa depan. Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu menekankan aspek penghukuman tanpa memperhatikan pemulihan sosial.

Dalam konteks hukum Indonesia, pendekatan restorative justice mulai diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum pidana, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan ruang bagi penerapan penyelesaian perkara berbasis pemulihan serta pengembangan sanksi alternatif di luar pidana penjara.

2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur berbagai jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika beserta sanksi pidananya. Undang-undang tersebut menempatkan narkotika sebagai kejahatan serius (*serious crime*) yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum muncul kritik terhadap pendekatan represif yang terlalu menitikberatkan pada pemidanaan penjara terhadap penyalahguna narkotika. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemenjaraan terhadap pengguna narkotika tidak selalu efektif dalam menekan angka penyalahgunaan, bahkan sering menimbulkan masalah baru seperti overcrowding lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, muncul pendekatan alternatif yang menempatkan penyalahguna narkotika sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma kesehatan masyarakat (*public health approach*) dalam kebijakan narkotika modern.

3. Reformulasi Sanksi Pidana dalam Kebijakan Penyesuaian Pidana

Reformulasi sanksi pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang bertujuan menyesuaikan sistem pemidanaan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, reformulasi tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana yang memberikan ruang lebih luas bagi hakim dalam menentukan jenis dan beratnya pidana.

Salah satu perubahan penting dalam kebijakan ini adalah kecenderungan pengurangan penggunaan pidana minimum khusus yang sebelumnya membatasi diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan adanya kebijakan penyesuaian pidana, hakim memperoleh fleksibilitas yang lebih besar untuk mempertimbangkan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, serta tujuan pemidanaan yang lebih proporsional.

Dalam perkara narkotika, reformulasi sanksi pidana ini membuka kemungkinan penerapan pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna narkotika, sehingga pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif tetapi juga berorientasi pada pemulihan.

4. Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika

Pendekatan rehabilitatif merupakan strategi penanganan tindak pidana narkotika yang menempatkan pengguna narkotika sebagai individu yang memerlukan perawatan dan pemulihan. Dalam pendekatan ini, rehabilitasi medis dan sosial menjadi instrumen utama dalam mengatasi ketergantungan narkotika.

Konsep rehabilitasi ini juga didukung oleh kebijakan hukum nasional yang menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk sanksi alternatif bagi penyalahguna narkotika. Pendekatan tersebut bertujuan mengurangi dampak negatif pemidanaan penjara sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk pulih dan kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat.

Namun demikian, implementasi kebijakan rehabilitatif masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta perbedaan interpretasi dalam penerapan kebijakan tersebut di tingkat peradilan.

5. Perspektif Hukum Progresif dalam Kebijakan Pemidanaan Narkotika

Pendekatan hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, bukan semata-mata pada kepastian hukum formal. Gagasan ini banyak dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan keadilan.

Dalam konteks kebijakan pemidanaan narkotika, perspektif hukum progresif mendorong penggunaan pendekatan yang lebih humanistik dan rehabilitatif. Pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai alat pembalasan semata, tetapi sebagai instrumen untuk memperbaiki perilaku pelaku serta melindungi kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, reformulasi sanksi pidana narkotika melalui pendekatan restorative justice dan rehabilitasi dapat dipandang sebagai bagian dari transformasi hukum pidana menuju sistem peradilan yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap UU Narkotika, UU Penyesuaian Pidana, dan regulasi terkait. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) terhadap teori restorative justice, rehabilitation theory, dan medical model. Ketiga, pendekatan filosofis (philosophical approach) terhadap tujuan pemidanaan dan kebijakan hukum pidana.

Bahan hukum primer meliputi UU Narkotika, UU Penyesuaian Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, PERMA terkait, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terkini. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Paradigma Pemidanaan Narkotika dari Retributif ke Restorative Justice

Paradigma pemidanaan narkotika di Indonesia mengalami transformasi fundamental dari pendekatan retributif klasik yang mengedepankan pembalasan (punishment) menuju pendekatan yang mengutamakan pemulihan (restoration). Transformasi ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana

modern yang mengakui kompleksitas tindak pidana narkoba sebagai victimless crime dengan pelaku yang sekaligus merupakan korban kondisi medis (pecandu).

Teori restorative justice yang berkembang sejak akhir abad ke-20 menawarkan alternatif dari kegagalan sistem criminal justice konvensional. Menurut Zehr, restorative justice berfokus pada tiga pertanyaan fundamental: siapa yang terluka, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, penerapan restorative justice dalam konteks narkoba menghadirkan tantangan konseptual karena tidak adanya korban eksternal yang jelas. Dalam tindak pidana narkoba, pelaku sekaligus merupakan korban dari kondisi ketergantungan medis, sehingga prinsip *victim-offender dialogue* menjadi problematik.

Di Indonesia, konsep restorative justice diakomodasi secara terbatas melalui mekanisme rehabilitasi. Pasal 54 UU Narkoba menetapkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke lembaga rehabilitasi.¹² Namun, rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia masih berposisi sebagai bagian dari pemidanaan (*double track system*), bukan sebagai alternatif dari sistem pemidanaan itu sendiri. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice mencoba mengimplementasikan pendekatan ini pada tahap penyidikan. Namun, penelitian Susilo dan Negara (2025) menunjukkan bahwa substansi Perkap 8/2021 lebih tepat dikategorikan sebagai Rehabilitation Theory (RT) dengan medical model, yang memandang pelaku sebagai pasien yang membutuhkan pengobatan bukan sebagai agen moral yang bertanggung jawab.

2. Implikasi UU Penyesuaian Pidana terhadap Sistem Peradilan Narkoba

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan struktural dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara narkoba. Penghapusan frasa "pidana penjara paling singkat" dalam Pasal 111, 114, dan 115 UU Narkoba menciptakan fleksibilitas baru bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana.

Perubahan Ketentuan Pidana dalam UU Narkoba Pasca UU Penyesuaian Pidana Pasal Ketentuan Lama dan Ketentuan Baru (Penyesuaian

- a. 111 ayat (1) Pidana penjara paling singkat 4 tahun, Pidana penjara paling lama 12 tahun
- b. 111 ayat (2) Pidana penjara paling singkat 5 tahun, Pidana penjara seumur hidup/paling lama 20 tahun
- c. 114 ayat (1) Pidana penjara paling singkat 5 tahun, Pidana penjara seumur hidup/paling lama 20 tahun
- d. 114 ayat (2) Pidana penjara paling singkat 6 tahun, Pidana mati/seumur hidup/paling lama 20 tahun
- e. 115 ayat (1) Pidana penjara paling singkat 3 tahun, Pidana penjara paling lama 12 tahun. Lampiran II UU Penyesuaian Pidana (2025)

Implikasi yuridis dari perubahan ini terbagi dalam dua aspek utama.

Pertama, legitimasi diskresi tanpa batas SEMA. Sebelumnya, jika hakim hendak memutus di bawah pidana minimum khusus, harus menggunakan mekanisme SEMA yang dianggap sebagai "penyimpangan" yang dibolehkan. Dengan UU Penyesuaian Pidana, norma tersebut menjadi standar hukum, menghilangkan penghalang bagi hakim untuk menerapkan sanksi rehabilitatif.

Kedua, independensi hakim yang paripurna. Hakim kini dapat menilai secara presisi derajat

kesalahan terdakwa. Bandar besar dapat dihukum maksimal, sementara kurir yang tertipu atau korban penyalahgunaan yang terjerat pasal penguasaan dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Ini sejalan dengan prinsip individualisasi dalam hukum pidana yang menuntut sanksi disesuaikan dengan karakteristik pelaku dan perbuatannya.

3. Problematika Konseptual Restorative Justice versus Rehabilitation Theory

Penggunaan terminologi restorative justice dalam konteks penanganan narkotika menimbulkan kebingungan konseptual yang signifikan. Secara ontologis, restorative justice menekankan pemulihan kondisi pra-delik melalui dialog antara korban, pelaku, dan komunitas. Namun dalam narkotika, tidak terdapat korban eksternal untuk diajak berdialog. Rehabilitation Theory dengan medical model menawarkan kerangka berpikir yang lebih tepat.

Model ini memandang penyalahguna narkotika sebagai individu dengan gangguan Kesehatan medis (substance use disorder) yang memerlukan intervensi medis dan psikososial, bukan sebagai kriminal yang harus dihukum. Pendekatan ini diakui oleh World Health Organization (WHO) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai best practice dalam penanganan drug abuse.

Dalam perspektif hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo, hukum harus berfungsi sebagai alat pembebasan dan pemulihan, bukan sebagai alat penindasan. Hukum pidana narkotika harus mengakomodasi aspek kesehatan masyarakat (public health approach) bukan hanya aspek keamanan (criminal justice approach).

Arah Kebijakan Hukum Pidana Narkotika Rekonstruksi Sistem Sanksi Berdasarkan analisis di atas, rekonstruksi sistem sanksi pidana narkotika harus mengadopsi pendekatan multi-dimensional:

a. Sistem Sanksi Bertingkat (Graduated Sanctions)

Pengadopsian sistem sanksi yang disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dan karakteristik pelaku:

- 1) Level 1: Penyalahguna untuk diri sendiri dengan zat dalam jumlah personal use → rehabilitasi wajib tanpa pidana penjara
- 2) Level 2: Korban penyalahgunaan (dibujuk, dipaksa, ditipu) → rehabilitasi dengan pendampingan psikososial intensif
- 3) Level 3: Pecandu yang tidak melapor → rehabilitasi dengan pengawasan ketat
- 4) Level 4: Kurir/pengedar kecil dengan indikator keterpaksaan → pidana penjara ringan dengan program rehabilitasi di dalam Lapas
- 5) Level 5: Bandar/pengedar besar dengan indikator keuntungan materiil → pidana penjara berat maksimal

b. Pengembangan *Drug Court*

Institusi khusus yang mengintegrasikan komponen peradilan pidana dengan layanan kesehatan dan rehabilitasi. Model ini telah berhasil diimplementasikan di berbagai negara seperti Australia (Drug Court of NSW), Amerika Serikat, dan Filipina. Drug court memberikan supervisi intensif terhadap pecandu yang melibatkan:

- 1) pengawasan ketat oleh hakim;
- 2) program pengobatan dan rehabilitasi komprehensif;
- 3) pengujian narkotika secara rutin;
- 4) insentif dan sanksi bertahap; dan
- 5) dukungan jangka panjang pasca-rehabilitasi.

- c. Harmonisasi Revisi UU Narkotika dengan UU Penyesuaian Pidana Revisi UU Narkotika yang sedang diusulkan harus mempertimbangkan:
- 1) Penambahan definisi operasional "*personal use*" untuk membedakan penyalahguna dan pengedar
 - 2) Penguatan mandat rehabilitasi sebagai sanksi utama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan
 - 3) Penghapusan ancaman pidana bagi korban penyalahgunaan yang melapor secara sukarela
 - 4) Pengaturan zat psikoaktif baru (NPS-New Psychoactive Substances) dengan pendekatan scheduling system yang fleksibel.

KESIMPULAN

Transformasi paradigma pemidanaan narkoba pasca UU Penyesuaian Pidana menandai pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Penghapusan pidana minimum khusus memberikan legitimasi hukum bagi hakim untuk menerapkan diskresi yang paripurna dalam menjatuhkan sanksi, mengakomodasi praktik SEMA yang telah berjalan, dan membuka ruang bagi penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkoba.

Namun demikian, terdapat problematika konseptual fundamental terkait penggunaan terminologi restorative justice dalam konteks narkoba yang merupakan victimless crime. Pendekatan yang lebih tepat adalah Rehabilitation Theory dengan medical model yang memandang penyalahguna sebagai pasien yang memerlukan pengobatan, bukan sebagai kriminal yang harus dihukum.

SARAN

1. Legislatif : Perlu segera menyelesaikan revisi UU Narkotika dengan mempertimbangkan harmonisasi dengan UU Penyesuaian Pidana, pengaturan personal use threshold, dan penguatan sistem rehabilitasi nasional.
2. Yudikatif : Mahkamah Agung perlu menerbitkan PERMA khusus tentang pedoman memeriksa dan memutus perkara narkoba pasca UU Penyesuaian Pidana yang mengakomodasi prinsip individualisasi dan restorative justice.
3. Eksekutif : Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial (BNN, RSJ, LPKS) serta mengembangkan pilot project drug court di pengadilan negeri prioritas.
4. Akademisi : Perlu pengembangan riset interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana, kriminologi, kesehatan masyarakat, dan psikiatri forensik dalam merumuskan kebijakan narkoba yang berbasis evidence.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2010). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2018). Reformasi Hukum Pidana dan Kebijakan Non- Penal. Jakarta: Kencana.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Harkrisnowo, Harkristuti. (2011). "Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan". Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 41, No. 1, hlm. 40-60.
- Irianto, Sulistyowati. (2023). "Tujuan Pemidanaan dan Pemulihan Sosial dalam Hukum Pidana Modern". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1, hlm. 78-90.
- Ningrum, Ratna Ayu. (2024). "Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Perkara Narkotika". Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 5, No. 1, hlm. 60-70.
- Putra, Ivan Erranza, Hartiwiningsih, & Anita Zulfiani. (2026). "Restorative Justice sebagai Sanksi Pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia". Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 6, No. 1, hlm. 23-32.
- Sinaga, Hotman P. (2021). "Paradigma Restorative Justice dalam Kebijakan Hukum Pidana". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21, No. 2, hlm. 110-125.
- 12.Susilo, Erwin & Dharma Setiawan Negara. (2025). "Critiquing the Use of the Term Restorative Justice in Narcotics Cases". Jurnal Ilmiah Cahaya, Vol.10, No. 3.
- Wibawa, Iskandar. (2017). "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Media Hukum, Vol. 24, No. 2, hlm. 105-114.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2025
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dokumen Resmi Pemerintah

- Badan Narkotika Nasional. (2023). Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023. Jakarta: BNN.
- EMP Pusiknas Bareskrim Polri. (2024). Laporan Statistik Tindak Pidana Narkotika Januari-September 2024. Jakarta: Mabes Polri.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *World Drug Report 2020. Vienna: UNODC.
- World Health Organization. (2022). *Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence*. Geneva: WHO.